

Judul : Kasus Jual Beli Program Aspirasi : Lagi, Dua Anggota DPR Ditetapkan Tersangka
Tanggal : Sabtu, 04 Februari 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Kasus Jual Beli Program Aspirasi

Lagi, Dua Anggota DPR Ditetapkan Tersangka

KPK akhirnya menambah jumlah tersangka kasus dugaan jual beli program aspirasi anggota DPR di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku-Maluku Utara. Dua tersangka baru itu Musa Zainuddin dari Fraksi PKB dan Yudi Widiana Adia dari Fraksi PKS.

KEPALA Biro Humas KPK Febri Diansyah membenarkan dua politisi Senayan itu ditetapkan sebagai tersangka. Tak lama lagi akan diumumkan status perkara mereka dan dugaan pelanggaran yang dilakukan.

Menurut Febri, secara administratif perkara Musa Zainuddin dan Yudi Widiana sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. "Soal pengumuman status tersangka dan penahanan menjadi kewenangan penyidik. Kita tunggu saja," katanya.

Dugaan keterlibatan Musa Zainuddin dan Yudi Widiana Adia dalam jual beli program aspirasi DPR di BPJN IX terungkap dalam persidangan kasus ini

Pengadilan Tipikor Jakarta.

Saksi So Kok Seng alias Aseng ketika bersaksi di sidang Abdul Khoir pada 18 April 2016, mengungkapkan memberikan uang Rp 2,5 miliar kepada Yudi. Penyerahannya lewat anggota DPRD Bekasi dari Fraksi PKS, Muhammad Kurniawan. Kurniawan pernah menjadi staf Yudi di DPR.

Yudi berkelit pernah menerima uang dari Aseng. KPK pun mengeledah rumahnya di Bandung untuk mencari jejak uang itu.

Ketika hendak dikonfirmasi mengenai penetapan status tersangka kemarin, Yudia tak menjawab sambungan telepon. Orang

dekat Yudia yang beberapa kali menemani saat pemeriksaan di KPK mengatakan, Yudi belum tahu penetapan tersangka ini.

"Sepertinya belum ada penetapan tersangka. Belum pernah tanda tangan soal penetapan status tersangka," katanya kemarin.

Keterlibatan Musa juga terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Yakni di perkara bekas Kepala BPJN IX Amran HI Mustary dan perkara Abdul Khoir.

Nama Musa juga disebut dalam dakwaan perkara Abdul Khoir. Jaksa KPK menyebut Musa menerima duit Rp 8 miliar atau setara 8 persen dari program aspirasi miliknya di BPJN IX. Musa "menjual" program aspirasi proyek pembangunan Jalan Piru-Waisala senilai Rp 50,44 miliar kepada Abdul Khoir.

Kemudian proyek pembangunan jalan Taniwei-Saleman

senilai Rp 54,32 miliar dilepas kepada Aseng. Untuk mendapatkan proyek itu, Khoir menggelontorkan fulus Rp 3,52 miliar. Sedangkan Aseng Rp 4,48 miliar.

Nama Musa juga disebut dalam kesaksian Jaelani, tenaga ahli anggota Komisi V DPR Yasti Mokoagow. Jaelani mengaku menjadi perantara penyerahan uang dari Khoir kepada Musa.

Musa memerintahkan Jaelani agar duit diserahkan kepada stafnya bernama Mutakim. Penyerahan uang dilakukan akhir Desember 2015 di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Namun, ketika bersaksi di pengadilan Jaelani lupa nama staf Musa itu. Saat jaksa KPK menunjukkan foto Mutakim, Jaelani pun membenarkan orang itu yang menerima uang untuk Musa.

Seperti Yudia, Musa tak memberikan jawaban ketika dikonfirmasi mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka.

Dalam perkara jual beli program aspirasi DPR di BPJN IX, KPK telah menetapkan lima politisi sebagai tersangka. Mereka yakni Damayanti Wisnu Putranti (PDIP), Budi Supriyanto (Golkar), dan Andi Taufan Tiro (PAN). Terakhir, Musa Zainuddin (PKB) dan Yudi Widiana Adia (PKS).

Mereka pernah duduk di Komisi V DPR yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Anggota Komisi Infrastruktur DPR mendapat jatah mengusulkan program aspirasi. Anggota biasa Rp 50 miliar. Ketua kelompok fraksi (Kaporksi) Rp 100 miliar. Sedangkan pimpinan komisi Rp 450 miliar.

Pemberian jatah program aspirasi senilai itu disepakati dalam rapat "setengah kamar" yang akan dihadiri Sekjen Kementerian PUPR dan pimpinan Komisi V. ■ GPG